



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat adalah kewajiban pemerintah dan menjadi prioritas di dalam belanja daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan penerapan SPM di Kabupaten Bantul, perlu dukungan dari pemangku kebijakan dan perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundangan terkait dengan SPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dan pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;

- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
cq. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul	
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 10.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 11.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 12.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 13.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 14.Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 15.Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 16.Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		17.Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 18.Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 19.Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 20.Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 21.Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 22.Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 23.Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 24.Kepala Subbagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		25.Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul 26.Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	1. Ani Meidiani, S.IP., M.Sc. 2. Priska L.T., S.P., M.Ec.Dev. 3. Susmawati, S.E., M.Si. 4. Debora Ari K., S.T.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH